**PELAKSANAAN KEWENANGAN KOMISI INFORMASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK MELALUI MEDIASI (Studi Penelitian Di Komisi Informasi Aceh)**

**Faiz Dayan Vahaddisz**

Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh

Email: vahaddiszfaiz@gmail.com

**Nuribadah S.H., M.H**

Email :nuribadah@unimal.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh

**Hadi Iskandar, S.H., M.H**

Email : hadiiskandar@unimal.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh

**Abstrak**

Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan public dengan pemohon informasi publik atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kewenangan komisi informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan. Kewenangan komisi informasi kabupaten/kota meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan dan kewenangan komisi informasi dalam penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi pada Komisi Informasi Aceh, Serta mengetahui hambatan dan upaya komisi infomasi Aceh dalam penyelesaian mediasi kepada pihak yang bersengketa informasi publik. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan guna memperoleh data sekunder yang bersifat teoritis, sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pelaksanaan dan kewenangan dalam penyelesaian sengketa pada Komisi Informasi Aceh dilaksanakan dengan struktur pada Sekeretariat Komisi Informasi Provisi dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara taknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada ketua Komisi Informasi Provinsi Aceh dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Aceh. Hambatan *internal* dalam penyelesaian mediasi kepada pihak yang bersengketa informasi publik dari segi faktor hukum, masih terdapat banyak kelemahan di dalam Undang-Undang no. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sehingga Badan Publik tidak mematuhi eksekusi putusan pada Komisi Informasi Publik yang begitu lama, sehingga publik harus melakukan upaya lain yaitu dengan menggunakan Undang-Undang Admnistrasi Pemerintahan. Segala upaya sudah dilakukan untuk perolehan data Aceh dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat agar meningkatkan pemahaman tentang tugas dan kuasa Komisi Informasi Aceh. Disarankan Pada Komisi Informasi Aceh seharusnya dalam pelaksanaan operasional kinerja lebih stukrtur agar terciptanya Komisi Data khalayak dimana secara teknis operasional secara administratif lebih baik. Dan supaya dapat menjalankan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan Komisi Informasi Aceh, agar publik akan lebih percaya terhadap penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yaitu pada Komisi Informasi Aceh.

Kata Kunci : KIA, Kewenangan, Mediasi

1. **PENDAHULUAN**

Setiap manusia memiliki hak asasi yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa. Hak Asasi Manusia wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintahan dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Salah satu hak asasi manusia dalam hal ini adalah hak atas informasi.[[1]](#footnote-1) Hak atas informasi merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsan bernegara yang demokratis. Hak atas informasi dapat dipahami sebagai wujud pertanggungjawaban penuh Negara terhadap rakyat.[[2]](#footnote-2) Organisasi publik, yang dibiayai oleh rakyat dan diawasi oleh pejabat publik terpilih, memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban mereka secara terbuka. Pertanggungjawaban adalah dasar demokrasi, dan hak untuk mendapat informasi menyediakan mekanisme pertanggungjawaban tersebut.

1

Hak atas informasi juga merupakan dasar perkembangan sosial dan pribadi. Dalam masyarakakat yang demokratis, hak untuk mendapat informasi sangat fundamental dalam menjunjung kedaulatan, karena memberikan kesempatan bagi setiap Negara untuk memantau para pejabat dan mendorong partisipasi popular dalam pemerintahan, memajukan tujuan untuk pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.Di Indonesia, hak atas informasi ini dijamin oleh Konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945.[[3]](#footnote-3) Pada pasal 28F dinyatakan: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."[[4]](#footnote-4) Artinya hak atas data adalah hak asasi dan hak konstitusional yang menjadi jaminan dari Pemerintah.

Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 disertai hadirnya UU no. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP memberikan jaminan kepada setiap Penduduk Indonesia agar bisa mendapatkan data oleh Lembaga. [[5]](#footnote-5) UU KIP berisi panduan bagaimana cara mendapatkan informasi dari lembaga, serta tata cara menyelesaikan masalah saat hak masyarakat untuk memperoleh informasi terhambat/dihambat oleh pejabat di dalam Badan Publik tersebut. Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, Perdebatan Data Khalayak diartikan sebagai perdebatan dialami oleh Lembaga dan Pemakai Data Khalayak berhubungan dengan hak mendapatkan dan memakai data berdasarkan perundang-undangan.[[6]](#footnote-6) Jika terjadi sengketa informasi, maka Pelamar Data Lhalayak bisa menempuh mekanisme penyelesaian sengeketa sudah ada dalam UU KIP.

Sengketa informasi muncul ketika lembaga dan penikmat data berhubungan dengan hak-hak memperoleh informasi lalu memperoleh data menurut asas-asa yang ada kaitan antara transparan data khalayak. Imbalan data yang merupakan Lembaga Independen yang bertugas menjalankan Undang-Undang Transparan Data Khalayak, menentukan arah cara fasilitas data banyak dengan peraturan pelaksanaanya serta menyudahi permasalahan data publik melalui mediasi atau ajudikasi non litigasi.[[7]](#footnote-7) Namun ajudikasi masih menyimpan permasalahan karena apabila dalam tenggang waktu 14 hari kerja sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan, dalam hal dari sisi tidak mengajukan keberatan, maka putusan Komisi Informasi berkekuatan hukum tetap.[[8]](#footnote-8) Dan putusan ajudikasi Komisi Informasi merupakan objek Ketataan Pemerintah sesuai pasal 47 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008.[[9]](#footnote-9) Maka keputusan data itu bisa dibanding dan digugat oleh para pihak dan eksekusinya tetap berada di pihak peradilan umum dalam hal ini ketua pengadilan sementara untuk delik aduan pidana pada pihak kepolisian, dengan mekanisme seperti itu tidak menggambarkan bahwa putusan komisi informasi itu lemah dan rawan di intervensi. Sehingga hasil imbalan data bisa dibatalkan apabila Majelis Komisioner tidak cermat.[[10]](#footnote-10)

Berdasarkan Perarturan Bagian Data yang disingkat PERKI No.1 Tahun 2013 dalam cara menyudahi Perdebatan Data Banyak oleh Komisi Informasi Aceh, dilaksanakan berdasarkan asas cepat, tepat, murah, sederhana dan pelaksanaan keterbukaan informasi public yang mengacu pada UU KIP secara keseluruhan Komisi Informasi Aceh berjalan secara efektif. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan data Komisi Informasi Aceh dari rentang waktu 2013-2019 terdapat 114 putusan Perantara Bagian Data Aceh. Dan sengketa informasi yang dilaporkan sudah diselesaikan dengan jalur Ajudikasi Non Litigasi. Berdasarkan rincian penanganan sengketa informasi yang ditangani oleh Komisi Informasi Aceh dapat diliat pada table dibawah ini :

**Tabel 1.1**

**Putusan Komisi Informasi Provinsi Aceh 2013-2019**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Tahun** | **Total Putusan** |
| 1. | 2013 | 7 Putusan |
| 2. | 2014 | 10 Putusan |
| 3. | 2015 | 17 Putusan |
| 4. | 2016 | 23 Putusan |
| 5. | 2017 | 23 Putusan |
| 6. | 2018 | 11 Putusan |
| 7. | 2019 | 23 Putusan |

*Sumber : Komisi Informasi Aceh*

Berdasarkan table diatas, dari laporan sengketa dari rentang waktu 2013-2019 yang ditangani oleh Komisi Informasi Aceh, dan sudah diselesaikan dengan baik melalui jalur ajudikasi Non Litigasi. Maka dengan adanya Bagian Data Pusat menyelesaikan permasalahan Informasi mampu

memberikan kepastian hukum baik dari penggugat maupun tergugat, dan juga dengan adanya Komisi Informasi di provinsi dapat berjalan cepat penyelesaian sengketa informasi tanpa mengurangi nilai dari informasi tersebut, dan tentu memberikan manfaat bagi masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap Data Khalayak yang tidak mengeluarkan waktu yang lama dan

biaya yang banyak untuk mempertahankan informasi tersebut. Sehubungan dengan hal latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang Peran Mediasi Dengan Menyudahi Perdebatan Data Banyak Publik Pada Bagian Data.

1. **METODE PENELITIAN**
2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan dan wewenang bagian data Aceh dalam penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi ?
2. Bagaimana hambatan dan upaya komisi infomasi Aceh dalam penyelesaian mediasi kepada pihak yang bersengketa informasi publik ?
3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

 Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitihan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan pengaturan komisi informasi untuk menyelesaikan perdebatan data banyak lewat perantara.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala dan upaya komisi infomasi dalam penyelesaian mediasi kepada pihak yang bersengketa informasi publik. Manfaat yang diharapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :
3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis Penelitian Kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dan berupaya mencari makna. Penelitian kualitatif mempunyai beberapa karakteristik yaitu:[[11]](#footnote-11)

1. Manusia sebagai alat utama,
2. Data dianalisis secara teratur dan lengkap,
3. Hasil penelitian bersifat penjelasan dan dapat dibuktikan,
4. Adanya batas permasalahan yang ditentukan aleh penelitian,
5. Adanya kriteria khusus yang diperlukan untuk keabsahan data.
6. Jenis Pendekatan

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis,yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara penelitian lapangan, yang bertitik tolak pada data primer, yaitu data yang diperoleh dari observasi, dokumentasi dan wawancara berdasarkan objek-objek yang terkait dengan permasalahan penelitian yang diperoleh dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap fenomena di dalam kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Perdebatan Data Banyak dalam Bagian Data.

1. **Landasan Teori**
2. Pengertian Kewenangan

 Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi. Sebegitu pentingnya kewenangan ini sebagai F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan : *“Het Begrip bevoegheid is dan ook kembegrip in he staat-en administratief recht”[[12]](#footnote-12)*. Dari pernyataan ini bisa disimpulkan sebuah maksud bahwasanya wewenang adalah rancangan inti dari hukum tata Negara dan hukum administrasi.

 Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan *“authority”* dalam bahasa inggris dan *“bevoegheid”* dalam bahasa belanda. Authority dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal Power; a right to comman or to act; the right and power of publik officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties.*[[13]](#footnote-13) (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).

 Wewenang bagai rancangan acuan banyak tidak kurang dari 3 item, adalah : pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum[[14]](#footnote-14).

* + - 1. Komponen pengaruh adalah bahwasanya pelanggan wewenang diartikan sebagai kendali sikap sautu aturan.
			2. Elemen pemula aturan adalah wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
			3. Bagian kemiripan merangkap arti standart umum (semua jenis wewenang) dan standart khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Searah dengan aturan pertama Pemerintah hukum adalah asas legalitas *(legaliteits beginselen atau wetmetigheid van bestuur),* atas dasar prinsip ini bahwa wewenang pemerintahan berasal dari perarturan Perundang-undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu : atribusi dan delegasi; kadan-kadang amanat, diposisikan sebagai cara sendiri agar mendapatkan wewenang.[[15]](#footnote-15)

Demikian juga pada setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan Tata Usaha Negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber dari mana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu atribut, delegatif dan mandate, yang dapat dijelaskan sebagai berikut : [[16]](#footnote-16)

1. Kewenangan Atribut

Kewenangan atribut biasanya digariskan atau berasal dariadanya pembagian kekuasaan oleh pererturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan kewenangan atribut ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam perarturan dasarnya.

1. Kewenangan Delegatif

Kewenangan delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar perarturan perundang-undangan. Dalam hal kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegaritas.

1. Kewenangan Mandat

Kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.

1. Sejarah Terbentuknya Komisi Informasi

Keterbukaan informasi merupakan wacana penting dalam dunia komunikasi dewasa ini. Bahkan, wacana keterbukaan ini dimensinya meluas ke hampir semua sektor kehidupan; seperti sosial, politik, ekonomi dan yang lain. Dan telah menjadi isu sentral dalam pembahasan mengenai pembangunan tata pemerintahan yang baik *(good governance)* di mana transparansi atau keterbukaan informasi publik menjadi syarat bagi terwujudnya tata pemerintahan yang baik.[[17]](#footnote-17)

Dalam konteks informasi sebagai bagian dari Ham, kita bisa merujuk pada spirit yang dikembangkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 berisi HAM[[18]](#footnote-18) serta pemenuhan hak atas informasi atau hak untuk tahu *(right to know)* yang ialah hak asasi yang dijamin yang tertuang dalam dasar konstitusi RI UUD 1945 pasal 28F. Akantetapi asas-asa itu tiak mengatur dengan detail apa saja informasi yang bersifat open dan informasi yang dikecualikan yang tidak pasti bagaimana metode menyelesaikan perdebatan data. Fenomena inilah yang mengilhami DPR untuk menerbitkan Asas-asas No 14 tahun 2008 beirisi Transparan Data Umum agar masyarakat umum mendapatkan hak-haknya mengetahui semua data yang layak untuk diketahui tanpa ditutupi dengan dalih apapun. Dibutuhkan waktu 8 tahun bagi Indonesia dimana rancangan Undang-undang Keterbukaan Infromasi Publik dibahas sejak tahun 1999 dan baru dilanjutkan kembali pada tahun 2005.

Setelah tiga tahun dibahas, akhirnya Undang-undang Transparan Data Banyak disahkan DPR pada 3 April 2008 dan ditandatangani Presiden SBY kemudian diundangkan pemerintah 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah pengundangannya telah menorehkan Indonesia sebagai negara ke-5 di Asia dan ke-76 di dunia yang secara resmi mengadopsi prinsip-prinsip keterbukaan informasi.[[19]](#footnote-19)

Dengan disahkan dan diberlakukannya asas-asas no 14 tahun 2008 berisi keterbukaan informasi publik ini sebagai penjamin berjalannya Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menurut ketentuan didalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai implementasi dibentuklah sebuah lembaga Negara penunjang *(state auxiliary organs)* yaitu Bagian Data yang merupakan Komisi Independen yang menyudahi permasalahan data umum lewat perantara atau ajudikasi nonlitigasi.

1. Sejarah Informasi Publik Aceh

Komisi Informasi Aceh KIA mulai bekerja sejak dilantik pada 19 Juni 2012, tugas dan fungsinya menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya serta menyelesaikan Sengketa Informasi Umum lewat perantara ajudikasi non-litigasi. KIA didukung oleh 6 orang tenaga kesekretariatan yang terdiri dari Kepala Sekretariat merangkappanitera, seorang panitera pengganti merangkap petugas penghubung, 2 orang stafadministrasi dan keuangan, umum dan seorang pengelola website. Sumber pendanaan untuk operasional KIA bersumber dari APBA dan/atau APBA-P. Tahun 2013, KIA telah melaksanakan evaluasi Lembaga Umum untuk melaksanakan ketransparan data umum dan menangani 11 Sengketa Informasi Publik.[[20]](#footnote-20)

1. Pengertian Informasi Publik

Dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada pasal 1,[[21]](#footnote-21) disebutkan yang diartikan dari Data adalah :

“keterangan, peryataan, gagasan, serta kode-kode yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasanya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi serta komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik”.

Pengertian dari data umum ialah data yang disimpan, dikelola, dihasilkan, dikirim dan/atau diterima oleh badan publik yang berhubungan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggaraan badan publik lainya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta informasi lain yang berkaitan dengan informasi publik.[[22]](#footnote-22) Data Umum bisa dikategorikan terdiri atas:

1. Data yang perlu diinformasikan dan disediakan secara berkala.
2. Data yang perlu diberitahu melalui keseluruhan
3. Data yang perlu dipersiapkan setiap saat.
4. Informasi yang dikecualikan.
5. Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian permasalahan data umum didalam Asas-asas No 14 Tahun 2008 beirisi Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur mengenai pelaksanaan proses penyelesaian sengketa informasi publik. Pada dasarnya dibagi atas 2 subbagian adalah menyelesaikan permasalahan data umum di Komisi Informasi dan penyelesaian sengketa informasi publik di Pengadilan dan Mahkamah Agung. Penyudahan permasalahan bagian data terdiri dari 2 Cara yaitu dengan cara Mediasi dan dengan cara *Ajudikasi Nonlitigasi*. Sedangkan di Pengadilan yaitu hanya pada tahapan Banding atas Putusan dari Komisi Informasi, dan untuk penyelesaian sengketa di Mahkamah Agung yaitu penyelesaian sengketa tahap Kasasi atas Putusan Pengadilan. [[23]](#footnote-23)

Pasal 1(6) mengartikan bahwa Arbitrase adalah penyelesaian perselisihan yang berkaitan dengan informasi publik antara para pihak melalui seorang arbitrase dari Komisi Informasi. Penyelesaian sengketa lewat arbitrase hanya dapat dilakukan pada inti masalah kurangnya informasi secara teratur, kegagalan untuk menanggapi permintaan informasi dan kegagalan untuk menanggapi metode yang tepat dalan permintaan informasi. Permintaan informasi yang memberikan informasi diluar tenggat waktu yang ditetapkan oleh asas-asas yang membebeankan biaya yang tidak wajar.Penyelesaian sengketa informasi publik melalui Konsilasi akan dilakukan dalan waktu 14 hari kerja dan jidan dalam waktu 7 hari. Dalam proses arbitrase, kesepakatan para pihak dituangkan dalam bentuk keputusan konsiliasi dari Komite Intelijen. Apabila mediasi gagal atau gagal, maka hasilnya berupa pernyataan mediator bahwa mediasi dilanjutkan ke tahap arbitrase dimana mediasi dinyatakan gagal atau gagal. Tidak ada perselisihan.

 Pasal 1 (7) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 [[24]](#footnote-24)tentang Transpara Data Umum bahwasanya Ajudikasi Nonlitigasi di Komisi Informasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus. Sidang Ajudikasi Nonlitigasi di Komisi Informasi dalam prosesnya yang memeriksa dan memutus perkara paling sedikit 3 (tiga) orang anggota komisi atau lebih dan harus berjumlah gasal. Sidang Ajudikasi Nonlitigasi ini dilakukan secara terbuka untuk umum kecuali dalam hal pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang termasuk dalam informasi yang dikecualikan makan sidang pemeriksaan bersifat tertutup, dan anggota Komisi Informasi wajib menjaga kerahasiaan atas dokumen-dokumen tersebut.

1. Asas Informasi Publik

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terdapat asas-asas informasi publik yaitu : [[25]](#footnote-25)

1. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.
2. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
3. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.
4. Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkankepada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepetingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.
5. Sengketa Informasi Publik

Menurut pasal 1 ayat 3 UU KIP sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dengan pemohon informasi publik dan atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan atau menggnan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.Sengketa Informasi Publik adalah, sengketa yang terjadi antara pengguna Informasi dengan badan publik yang berkaitan dengan hak untuk memperoleh, mendapatkan dan menggunakan Informasi berdasarkan peraturan perundang – undangan sesuai dengan UU No.14 tahun 2008.

Dalam badan publik terdapat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (selanjutnya: PPID) yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Sehingga dengan terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (selanjutnya: PPID), seharusnya sudah tidak ada lagi suatu badan publik yang menutup akses informasi kepada publik, dan publik semestinya memiliki akses informasi yang terbuka berkaitan dengan penyelenggaraan publik, dan jika hal itu terpenuhi maka tidak akan terjadi Sengketa Informasi.

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2013 dalam proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik oleh Komisi Informasi Aceh, dilaksanakan berdasarkan asas cepat, tepat, biaya ringan, dan sederhana. dan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yang mengacu pada UU KIP secara keseluruhanKomisi Informasi Aceh berjalan secara efektif. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan data Komisi Informasi Aceh dari rentang waktu 2017-2019 hanya ada 6 laporan sengketa Informasi yang dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok masyarakat yang ditanganiKomisi Informasi Aceh. dan Sengketa Informasi yang dilaporkan sudah diselesaiakan dengan jalur Ajudikasi Non litigasi. Berdasarkan rincian penanganan Sengketa Informasi.

Mendorong Keterbukaan Informasi yang efektif dan penyelesaian sengketa informasi cepat dan tepat, langkah-langkah yang ditempuh oleh Komisi Informasi Aceh, dengan terus melakukan sosialisi terhadap stakeholdersalah satunya dengan melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) penyelesaian Sengketa Informasi, khususnya sengketa informasi pemilu. Kegiatan tersebut bertujuan agar kedepannya dalam penanganan sengketa informasi khusunya terkait Sengketa Informasi Pemilu lebih efektif dan garcep.

KIA termasuk yang konsisten terhadap pembentuk lembaga PPID, berdasarkan Kompilasi Masyarakat Sipil pada delapan Provinsi (Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, Riau, dan Aceh, ditemukan fakta bahwa ketujuh provinsi tersebut memiliki prosentase pembentukan lembaga PPID yang bagus. Hal demikian bisa terjadi dikarenakan adanya peran aktifPemerintah Provinsi dan Komisi Informasi Provinsi untuk medorong pembetukan PPID di Kabupaten/kota.

**4. Hasil Penelitian**

1. Pelaksanaan Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Melalui Mediasi Pada Komisi Informasi Aceh

Pelaksanaannya termasuk menetapkan petunjuk teknik standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan ajudikasi non letigasi yang untuk pertama kalinya bekerja dimulai pada tanggal 1 Mei 2010 berkaitan dengan akan dimulai diberlakukannya Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik.[[26]](#footnote-26)

Peran menunjukan keterlibatan diri atau keikutsertaan individu, kelompok yang melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Peranan Komisi Informasi berarti menunjukkan pada keterbukaan informasi badan publik berdasarkan tugas dan wewenang kekuasaan dikemukakan, sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dalam penegakkan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum secara penuh. Hakikat peran juga dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh sesuatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan diperankan pimpinan tingkat atas, menengah, maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Hal ini telah diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013. Berdasarkan pertimbangan bagaimana dimaksud tersebut diatas, dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas komisi Informasi Aceh, maka perlu membentuk sekretariat Komisi Informasi Provinsi Aceh dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Aceh. [[27]](#footnote-27)

Komisi Informasi Provinsi Aceh memiliki tugas untuk mengawal terjaminnya hak-hak rakyat atas informasi publik melalui kewenangan penyelesaian sengketa informasi publik dengan mekanisme mediasi dan atau ajudikasi nonligitasi. Dalam kerangka tugas dan kewenangan tersebut, Komisi Informasi Provinsi Aceh melakukan pengamatan, penilaian dan evaluasi implementasi keterbukaan informasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Lain di lingkup Pemerintahan Provinsi Aceh.[[28]](#footnote-28) KIP Aceh bertugas memberikan penilaian secara berkala terhadap kualitas pelayanan informasi yang diberikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Umumnya permasalahan terjadi ketika PPID yang ditunjuk oleh suatu badan publik tidak mampu memahamidengan benar tugas dan fungsinya yang sudah disebut dan dijelaskan dalam UUKIP atau timbulnya permasalahan ketika seorang pemohon informasi tidak mendapatkan informasi yang dibutuh kandari PPID badan publik yang bersangkutan. banyak badan publik di Aceh belum siap melaksanakan amanat UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. [[29]](#footnote-29)

Pelaksanaan Komisi Informasi Aceh dilaksanakan dengan struktur pada Sekeretariat Komisi Informasi Provisi dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara taknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada ketua Komisi Informasi Provinsi Aceh dan secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Dinas IT Provinsi Aceh. Susunan organisasi sekeretariat Komisi Informasi Provinsi terdiri dari: [[30]](#footnote-30)

1. Kepala Sekreteriat;

2. Koordinator Tata Usaha;

3. Koordiator Administrasi Penyelesaian Sengketa Informasi;

4. Koordinator Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi;

Masing-masing koordinator diatas adalah jabatan non struktural dan masing-masing koordinator melaksanakan tugasnya dikoordinor oleh seorang koordinator yang bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat Komisi Informasi.

B. Kekuatan KIA Untuk Menyelesaikan Permasalahan IP Dengan Cara-cara Mediasi

Adanya lembaga Komisi Informasi juga merupakan amanah dari Deklarasi Sofia tahun 2002 yang butir-butirnya sudah diadopsi oleh UU KIP. Dalam menjalankan undang-undang, KIA melakukan sosialisasi, edukasi, dan advokasi kepada Badan Publik maupun masyarakat (publik) untuk mencapai tujuan dari keterbukaan informasi publik sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UU KIP. Kepada Badan Publik, KIA mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui; pertama, membuka informasi publik seluas-luasnya, dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kegiatan maupun kebijakan publik. Sehingga membuka ruang turutserta penduduk dengan penysunan kebijakan publik. Kedua, Komisi Informasi mendorong Badan Publik (Selanjutnya disebut BP) untuk mengembangkan SI dan file secara profesional untukmemberikan pelayanan informasi yang kencang, berbiaya ringan, dan dengan cara yang sederhana sedangkan kepada masyarakat, sosialisasi, edukasi, dan advokasi dilakukan untuk mendorong kesadaran akan haknya dan keberanian masyarakat menggunakan haknya tersebut dalam mengakses informasi publik dan lalu berani menyengketakan jika tidak mendapat haknya.

Masyarakat sudah lama merasa bahwa informasi yang dimiliki penyelenggara negara dan terkait penyelenggaraan negara bukan menjadi urusan mereka, sehingga kesadaran masyarakat untuk ingin mengetahui atau ingin mendapat informasi masih sangat kurang. Ditambah lagi kultur birokrasi Indonesia yang sudah sangat lama tertutup, membuat masyarakat takut dan apatis dalam rasa ingin tahu terdapat pengelolaan negara. Birokrasi yang tertutup juga berpotensi memudahkan terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan kekuasaan dan pemanfaatan sumber daya oleh aparaturnya. Pada fungsi menjalankan undang-undang, maka untuk mendorong agar BP terbuka, KI melakukan monitoring dan evaluasi *(monev)* sepanjang tahun yang hasilnya diumumkan secara periodik setiap akhir tahun (setahun sekali). [[31]](#footnote-31)

Komisi Informasi Publik Provinsi Aceh menjadi lembaga yang menyelesaikan sengketa informasi baik yang bersifat prosedural layanan informasi maupun sengketa yang bersifat substansional. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui aturan beracara “semi pengadilan” guna melakukan mediasi dan ajudikasi antara pemohon dengan badan publik. Pada kondisi yang demikian, materi gugatan yang banyak ditangani oleh Komisi Informasi Provinsi Aceh lebih banyak kepada persoalan tidak terpenuhinya prosedural layanan informasi oleh badan publik. Komisi Informasi Publik Aceh sangat kecil sekali peranannya dalam rangka memberikan penguatan kepada partisipasi masyarakat dalam mengawal lahirnya sebuah kebijakan.[[32]](#footnote-32)

Kewenangan KPU Provinsi Aceh untuk mengadili sengketa keterbukaan informasi publik sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Padahal, menurut penafsiran Pasal 27 UU KIP, Komisi Informasi Provinsi Aceh mewajibkan lembaga publik terkait untuk memiliki Catatan atau bahan keputusan yang dibuat oleh badan publik terkait dalam rangka penyelesaian sengketa informasi publik di Aceh, meminta informasi/menggunakan pejabat badan publik atau pihak terkait sebagai saksi untuk penyelesaian informasi publik Dalam putusan nonlitigasi untuk menyelesaikan perselisihan informasi publik, perselisihan dan sumpah kesaksian dari setiap saksi, penerapan UU KIP di Aceh telah diberlakukan sejak terbit SK Gubernur Aceh Nomor 480/ 590/ 2010 tentang Tim Koordinasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi (selanjutnya disebut Tim PPID) di Wilayah Pemerintah Aceh. Sesuai sk tersebut, tim PPID ini berfokus untuk mendirikan kantor Gubernur. SK Gubernur pada 29 September 2010 ini membentuk Tim yang berasal dari lingkungan kantor Dishubkomintel. Dengan pertimbangan pelayanan informasi dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi.[[33]](#footnote-33)

Setelah pembentukan Tim Koordinasi PPID ini, pemerintah Aceh melakukan pembentukan tim panitia seleksi KIA mulai Mei 2010. Yang terdiri dari wakil-wakil masyarakat sipil, wakil pemerintah, dan wakil dari tokoh masyarakat. Setelah bekerja sekitar 2 bulan berhasil memilih 15 calon KIA dan menyerahkannya kepada (DPR) Aceh pada bulan Juli 2010.[[34]](#footnote-34)Pada dasarnya kedudukanS Komisi Informasi tingkat provinsi. Pasal 27 ayat (3) UU Komisi Informasi Publik menyebutkan, bahwasanya yang menjadi kewenangan dari pada KI Tingkat Aceh. Adapun yang menjadi wewenang daripada Komisi Informasi Aceh antara lain sebagai berikut:[[35]](#footnote-35)

1) Kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan lembaga publik provinsi (dalam hal ini Provinsi Aceh).

2) Menghimpun dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa.

3) Mewajibkan catatan atau materi relevan yang dimiliki oleh lembaga publik terkait untuk mengambil keputusan penyelesaian sengketa informasi publik.

4) Dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik, meminta informasi atau menggunakan pejabat badan publik atau pihak terkait sebagai saksi.

5) Sumpah untuk semua saksi yang mendengar keterangan dalam proses peradilan nonlitigasi untuk penyelesaian sengketa informasi publik.

Komisi informasi Provinsi Aceh bertanggung jawab langsung kepada gubernur dan menyampaikan laporan kepada tetang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Aceh yang bersangkutan, hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU Komisi Informasi Publik. Dasar hukum mengatasi perkara melewati komisi informasi diatur dalam ketentuan UU No 14 Tahun 2008 Atas KIP dan selanjutnya dalam PIK No 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Menyelesaikan Perkara Data. Adapun yang menjadi hak dan kewajiban pemohon informasi adalah sebagai berikut: [[36]](#footnote-36)

* 1. Mendapat dan memperoleh IP;
	2. Hadir perjumpaan khalayak yang dapat dikosumsi secar luas;
	3. Mendapatkan copyan publik melewati permintaan UU KIP;
	4. Memberitahukan data publik cocok dengan UU KIP;

C. Hambatan Dan Upaya Komisi Informasi Aceh Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Melalui Mediasi Kepada Pihak Yang Bersengketa Informasi Publik

Hambatan dan upaya yang ada pada Komisi Informasi Aceh terdapat beberapa segi faktor hukum dikarenakan yang mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat betapa pentingnya penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi pada Komisi Informasi Aceh berikut ini beberapa faktor hambatan serta upaya yang dilakukan pada Komisi Informasi Aceh:

* + - 1. Hambatan *internal* dalam penyelesaian mediasi kepada pihak yang bersengketa informasi publik.[[37]](#footnote-37)
1. Dari segi faktor hukum, masih terdapat banyak kelemahan di dalam Undang-Undang no. 14 Tahun 2008 berisi UU KIP) pada akhirnya Lembaga belum mematuhi eksekusi putusan pada KIP begitu lama, sehingga publik harus melakukan upaya lain yaitu dengan menggunakan Undang-Undang Admnistrasi Pemerintahan.
2. Kurangnya input personel dan masih terbatasnya jumlah personel yang mengakibatkan terciptanya layanan prima bagi publik karena tingginya permintaan.
3. Dari segi alat yaitu kurangnya anggaran menyebabkan tidak berkembangnya teknologi dan peralatan yang dipunyai oleh KIP. Kurangnya anggaran tentu menjadi faktor penghambat yang serius dalam pengambangan teknologi.
4. Hambatan *eksternal* pada KI Aceh :[[38]](#footnote-38)
	1. Lokasi

Yang menjadi kendala utama bagi publik adalah jauhnya akses ke KI Aceh karena terdapat banyak kabupaten sehingga publik lebih memilih menyudahi permasalahan dengan penyelesaian sengketa alternatif yaitu jalur non-litigasi.

* 1. Pemahaman masyarakat terhadap KIP;

Penduduk Aceh belum memamahi bagaimana diartikan dengan penyeselesaian perkara lewat perantara ke KIP.

* 1. Kepekaan masyarakat yang kurang terhadap pendatang baru;

Masyarakat Aceh pada umumnya tidak mengetahui akan kewajiban sehingga menjadi penghambat Komisi Informasi Aceh dalam menjalankan keharusan untuk menyelesaikan perkara KIP dengan mediasi. Kepekaan dan peranan publik pada kenyataannya menjadi salah satu peran yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa komisi informasi publik melalui mediasi.

1. Upaya untuk meningkatkan integritas terhadap Komisi Informasi Aceh dalam menyelesaikan perkara IP lewat perantara: [[39]](#footnote-39)
2. Pemerintah perlu memberikan edukasi yang berkaitan guna pada Komisi

 Informasi Publik khususnya kepada KI Aceh;

1. Membangun semangat tim pada Komisi Informasi Aceh agar menciptakan komisi informasi yang berintegritas tinggi dalam penyelesaian sengketa informasi publik;
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Komisi Informasi Publik;
3. Meningkatkan kepekaan masyarakat terhadap pendatang baru;

Kepekaan masyarakat perlu ditingkatkan, peran masyarakat sangat penting dalam memberikan laporan ke KI Aceh dalam kejelasan data banyak. Agar meningkatkan implementasi KIP.

1. Upaya pemerintah dalam keterbukaan informasi publik;[[40]](#footnote-40)

Pemerintah seharusnya menegaskan pada lembaga untuk mengimplementasikan UU Komisi Informasi Publik. Dan juga seharusnya badan publik harus mempunyai kesadaran dan etikat badan publik, karena banyak sekali pemohon yang permohonannya dipimpong dan akhirnya permohonannya tidak diselesaikan hal ini kemudian menjadi sisi negatif pada penyelesaian sengketa informasi publik terutama pada rakyat aceh hambatan yang terjadi dalam upaya penyelesaian terdapat pada pemahaman pemohon keberatan terhadap proses administratif dalam pengajuan sengketa KIP. Menurut beliau dalam beberapa kasus sengketa keterbukaan informasi publik yang sudah beliau periksa, ada beberapa kasus dimana pemohon keberatan tidak melaksanakan proses administratif penyelesaian sengketa dengan benar. Contohnya dalam beberapa kasus ada beberapa pemohon keberatan yang belum memenuhi prosedur administratif diluar proses pengadilan (non - litigasi) seperti pengajuan di KIP Aceh. sedangkan putusan dari Komisi Informasi Aceh tersebut adalah salah satu persyaratan wajib yang harus dimiliki oleh pemohon keberatan untuk cara menyelesaikan perkara KIP ada pada uji kepentingan pemohon keberatan dalam membuat permohonan informasi publik. Menurut komisioner Komisi Informasi Aceh, ada dua penyebab yang dapat menyebabkan hal ini dapat terjadi yaitu, kurangnya pemahaman dari pemohon informasi publik tersebut atau adanya oknum – oknum tertentu yang memanfaatkan celah hukum yang terdapat pada aturan yang berlaku. Menurut beliau aturan yang mengatur cara menyelesaikan perkara masih terdapat celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh para oknum untuk kepentingan pribadinya. Dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik *(Good Government)* sebenarnya pihak pemerintah dan pengadilan Republik Indonesia sudah melakukan upaya – upaya dalam mengantisipasi hambatan – hambatan yang sudah dijelaskan sebelumnya.[[41]](#footnote-41) Selain sudah dibentuknya Komisi Informasi Aceh upaya lain yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah adalah dengan dibentuknya PP No 61 2010 berisi dikerjakan UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tujuan dibentuknya Peraturan Pemerintah ini adalah untuk menetapkan Pengklasifikasian Informasi yang ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) di tiap Lembaga melalui Pengujian Konsekuensi dengan cermat dan teliti sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu terkecuali untuk didapat oleh perorangan. Dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, yang dimaksud pengklasifikasian adalah jenis penggolongan Informasi yang tidak termasuk, identitas PPID yang menetapkan, Badan Publik, termasuk unit kerja pejabat yang menetapkan, Jangka Waktu Pengecualian, alasan pengecualian, dan tempat dan tanggal penetapan. Dengan dibentuk PP Nomor 61 Tahun 2010 ini maka, halangan-halangan yg terjadi didalam kesalah pahaman penanganan data kepentingan pemohon informasi dapat diminimalisirkan.[[42]](#footnote-42)

**5. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian tersebut, jadi kita bisa mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Pelaku pemberi data Aceh dilaksanakan dengan struktur pada Sekeretariat Komisi Informasi Provisi dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara taknis operasional berada dibawah dan mempunyai kewajiban terhadap ketua Tingkat Provinsi Aceh dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas IT Provinsi Aceh. Pada dasarnya posisi Komisi Informasi Aceh merupakan Komisi Informasi tingkat provinsi. Pasal 27 ayat (3) UU Komisi Informasi Publik menyebutkan, bahwasanya yang menjadi kewenangan dari pada Pelaku Provinsi Aceh antara lain wewenang untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait.

Hambatan *internal* dalam penyelesaian mediasi pada sisi yang bermasalah. Dilihat segi faktor hukum, masih terdapat banyak kelemahan di dalam Undang-Undang no. 14 Tahun 2008 tentang (UU KIP) dimana Lembaga tidak mematuhi eksekusi putusan pada Komisi Informasi Publik yang begitu lama, sehingga publik harus melakukan upaya lain yaitu dengan menggunakan Undang-Undang Admnistrasi Pemerintahan. Upaya dalam meningkatkan integritas terhadap Komisi Informasi Aceh agar memberikan pemahaman kepada masyarakat.

**6. Daftar Pustaka**

Prayoga Bagus Adiasa, 2019, *penyelesaian sengketa melalui persidangan ajudikasi*, Jurnal Hukum Vol. 5 (6).

Arif Widi Fatoni, 2019, *Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Melalui Ajudikasi Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,* Jurnal Ius Constituendum Vol. 4 (1).

Iman Harrio Putnama, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Komisi Informasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Jurnal* fakultas Hukum, Vol.1 (2).

Rahmadhona Fitri Helmi, *Penyelesaian Sengketa Informasi Provinsi Sumatera Barat, Jurnal Edukasi Dan Sosial,* Vol. 3 (1).

Jehalim Bangun, Ruang Lingkup *Kewenangan Komisi Informasi Aceh Dalam Menyelesaikan Informasi Publik Di Aceh*, Syiah Kuala Law Journal Vol. 3 (2).;

1. Yudana Sumanang, *Hak Asasi Manusia,* PT. Gunung Agung, 1970. hlm. 5. [↑](#footnote-ref-1)
2. Adam Muhsi,  *Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Mewujudkan Good Governance,*  Jurnal Lantera Hukum Vol. 3 (1), May, 2018, hlm. 60. [↑](#footnote-ref-2)
3. Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia,* Sinar Grafika, Malang, 2018, hlm. 10. [↑](#footnote-ref-3)
4. Pasal 28F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. [↑](#footnote-ref-4)
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Departemen Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, hlm. 14. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid,* hlm. 18. [↑](#footnote-ref-6)
7. Dyah Aryani P, *Putusan Komisi Informasi Dalam Bingkai Hukum Progresif,* Komisi Informasi Pusat RI, 2015, hlm. 43. [↑](#footnote-ref-7)
8. Prayoga Bagus Adiasa, *penyelesaian sengketa melalui persidangan ajudikasi*, Jurnal Hukum Vol. 5 (6), Maret, 2019, hlm. 18. [↑](#footnote-ref-8)
9. Komisi Informasi Pusat RI, Buku Saku Ajudikasi Nonlitigasi, Gedung Graha, Jakarta Pusat, hlm. 18. [↑](#footnote-ref-9)
10. *lbid,* hlm. 22. [↑](#footnote-ref-10)
11. Lexy J. Moleong, *PenelitianKualitatif*, Remaja Rosdakarya, Jakarta, 2007, hlm. 9. [↑](#footnote-ref-11)
12. Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi,* Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 65. [↑](#footnote-ref-12)
13. *lbid,* hlm. 66. [↑](#footnote-ref-13)
14. *lbid,* hlm. 67. [↑](#footnote-ref-14)
15. Nur Basuki Winanrno, *Op. Cit*., hlm. 70. [↑](#footnote-ref-15)
16. *lbid*, hlm 75. [↑](#footnote-ref-16)
17. Tiara Indah, *Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik,* Jurnal Komunikasi, Vol. 12 (2), April 2018, hlm. 128. [↑](#footnote-ref-17)
18. Undang Dasar Republik Indonesia Tahun N0. 39 Tahun 1999. [↑](#footnote-ref-18)
19. Nunuk Febrianingsih, *Ketebukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 1 (1), Januari 2012, hlm. 139. [↑](#footnote-ref-19)
20. <https://komisiinformasi.acehprov.go.id/profil/tentang-kia/> *Profil Komisi Informasi Aceh*, Diakses Pada Tanggal 30 Januiari 2021, pukul. 17.40. [↑](#footnote-ref-20)
21. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 [↑](#footnote-ref-21)
22. S.F Marbun, *Hukum Administrasi Negara,* Liberty, Yogyakarta, 1987, hlm. 36-37. [↑](#footnote-ref-22)
23. Tamliha Arun, *Mekanisme Implementasi Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ( Ajudikasi Non Ligitasi),* Jurnal As-Siyasah, Vol. 2 (2), November 2017, hlm. 108. [↑](#footnote-ref-23)
24. Pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 [↑](#footnote-ref-24)
25. pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. [↑](#footnote-ref-25)
26. Komisi Informasi Pusat RI, *Buku Saku Ajudikasi Nonlitigasi,* Gedung Graha, Jakarta Pusat, hlm. 18. [↑](#footnote-ref-26)
27. Muklis, Sekretariat Komisi Informasi Aceh, Komisi Informasi Aceh, Wawancara tanggal 20 Desember 2020, Pukul 10.00. W.I.B [↑](#footnote-ref-27)
28. Muklis, Op., Cit. [↑](#footnote-ref-28)
29. <https://komisiinformasi.acehprov.go.id/profil/tentang-kia/> *Profil Komisi Informasi Aceh*, Diakses Pada Tanggal 30 Januiari 2021, pukul. 17.40. [↑](#footnote-ref-29)
30. Hamdan Nurdin, Komisioner Komisi Informasi Aceh, Komisi Informasi Aceh, Wawancara tanggal 18 Desember 2020, Pukul 09.30. W.I.B [↑](#footnote-ref-30)
31. Adelia Ananda, Pihak Pemohon Komisi Informasi Publik, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Wawancara tanggal 2 Januari 2021, Pukul 10.00. W.I.B [↑](#footnote-ref-31)
32. Adelia Ananda, *Op., Cit* [↑](#footnote-ref-32)
33. Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 480/ 590/ 2010 tentang Tim Koordinasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi. [↑](#footnote-ref-33)
34. Hamdan Nurdin, *Op., Cit.* [↑](#footnote-ref-34)
35. *lbid*. [↑](#footnote-ref-35)
36. Pasal 4 Undang-Undang Komisi Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008. [↑](#footnote-ref-36)
37. Adelia Ananda, Pihak Pemohon Komisi Informasi Publik, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, *Wawancara* tanggal 2 Januari 2021, Pukul 10.00. W.I.B. [↑](#footnote-ref-37)
38. *lbid.* [↑](#footnote-ref-38)
39. Hendra Gunawan, Pihak Pemohon Komisi Informasi Publik, Yayasan Aceh Corruption Watch, *Wawancara* tanggal 5 Januari 2021, Pukul 08.30. W.I.B. [↑](#footnote-ref-39)
40. Hendra Gunawan, Pihak Pemohon Komisi Informasi Publik, Yayasan Aceh Corruption Watch, *Wawancara* tanggal 5 Januari 2021, Pukul 08.30. W.I.B. [↑](#footnote-ref-40)
41. Adelia Ananda, Pihak Pemohon Komisi Informasi Publik, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, *Wawancara* tanggal 2 Januari 2021, Pukul 10.00. W.I.B. [↑](#footnote-ref-41)
42. *lbid.* [↑](#footnote-ref-42)